

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan (peraturan-peraturan yang dirumuskan) melainkan juga dalam pelaksanaan sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat”<sup>1</sup>. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>2</sup>.

“Hukum menurut Austin, adalah tiap-tiap undang-undang positif secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi”<sup>3</sup>. Hukum sebagai pengatur yang memaksa bagi tiap individu di dalam suatu masyarakat. Yang tujuannya untuk melindungi suatu masyarakat atau anggota-anggota masyarakat tertentu agar tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dahlan Thoyib dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 60.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup> Jurnal Hasil Riset, Senin, 13 Maret 2017 10:00: *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, dalam <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diunduh Senin 13 Maret 2017 pukul 10:00.

Kelsen dalam bukunya, menyatakan bahwa perbuatan manusia tentu adalah delik karena tata hukum merupakan keadaan perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. “Di dalam teori hukum pidana tindak pidana dapat dibedakan dari tingkat ketercelaan berdasarkan pengertian *mala in se*, yakni perbuatan yang dengan sendirian dianggap jahat, *mala phobita*, yakni perbuatan yang dianggap jahat karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif”<sup>4</sup>.

Salah satu asas penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah yang termuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”*.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, terdakwa belum dapat dikatakan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana.

Menurut KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang dan menemukan suatu peristiwa yang tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

---

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum pidana indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 100.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.

diatur dalam undang-undang<sup>6</sup>. Kewajiban penyidik memberitahu, dalam hal dan dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti. Agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana Indonesia menganut sistem *negatif wettelijke*. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP yang dimaksud alat bukti yang sah sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti yang sah. Dasar adanya alat bukti yang sah seperti yang dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP

“(1) *Alat bukti yang sah ialah:*

- a. *Keteranga saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan terdakwa.*

(2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”*

Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus persen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan.<sup>8</sup> Dalam hal ini petunjuk dapat berupa CCTV (Closed Circuit Television) atau rekaman video, sidik jari, visum. Banyak sekali kasus tindak pidana yang mengandalkan alat bukti petunjuk berupa rekaman video. Yang menampilkan bagaimana proses tindak pidana itu terjadi, sehingga mengakibatkan apakah

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 *Tetntang Hukum Acara Pidana* .

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 129.

<sup>8</sup> Muhammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 105.

rekaman video ini sah atau berkekuatan hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>9</sup> Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”*<sup>10</sup>

Petunjuk, suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana suatu isyarat itu memiliki suatu persesuaian dengan tindak pidana tersebut. Sehingga mewujudkan suatu petunjuk yang mempermudah para aparat penyidik untuk menemukan. Dalam hal ini petunjuk termasuk alat bukti yang sah, termasuk alat bukti CCTV atau rekaman video. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik memfokuskan pembahasan masalah lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi dengan judul: **“KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA (Studi kasus diPolresta Surakarta)**

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Alumni, hal 188.

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ruang lingkup permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyidik dalam mencari kebenaran rekaman video?
2. Apa kendala-kendala penyidik dalam mencari kekuatan hukum rekaman video?
3. Bolehkah rekaman video itu menjadi alat bukti?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut maka tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Untuk mendapat pengetahuan tentang kekuatan rekaman video dari alat bukti.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pihak penyidik dalam mencari kekuatan hukum rekaman video.
3. Memperoleh data yang lebih mendalam tentang rekaman video.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan referensi bagi penyidik dalam mengembangkan alat bukti rekaman video.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau bagi aparat kepolisian atau penyidik terkait kekuatan rekaman video.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tetap.<sup>11</sup> Sehingga pada prakteknya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan bagi aparat kepolisian maupun bagi penyidik untuk mencari kebenaran.

Menurut Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang, mengenai kegiatan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan perkara pidana.<sup>12</sup> Bukti yang diperoleh oleh penyidik dapat berupa Petunjuk, “menurut Pasal 310 H.I.R. petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihubungkan satu sama lain dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan siapa orang

---

<sup>11</sup> Irsan Koesparmono, Armansyah, 2015, *Ppanduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata, hal 142.

<sup>12</sup> Edy O.s Hiariej, *Teory dan Hukum Ppembuktian*, 2012, Jakarta: Erlangga, hal 5.

yang melakukannya.”<sup>13</sup> Rekaman video sebagai salah satu alat bukti yang sering digunakan untuk mendasari asal terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi. Akibatnya rekaman video dirusak oleh pelaku tindak pidana untuk menghapus jejak mereka agar terhindar dari penangkapan. Polisi bahkan penyidik kesulitan untuk mengidentifikasi sebuah rekaman video, apakah suatu rekaman video ini asli atau bukan. Sehingga dalam memperoleh CCTV pun harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik sebagai bagian barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Karna rekaman video sangatlah membantu sebagai salah satu alat bukti petunjuk untuk memecahkan suatu tindak pidana. Hal ini membuat kedudukan CCTV sangat penting, sehingga kunci dari permasalahan dapat dilihat dari rekaman CCTV.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.<sup>14</sup> Tujuannya untuk memberikan sedetail mungkin mengenai kekuatan hukum alat bukti rekaman video, dan hambatan-hambatan penyidik dalam memperoleh informasi.

---

<sup>13</sup> R. Atang Ranoemihardja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: TARSITO, hal. 83.

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal 10. “Memberikan datang yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”

## 2. Metode pendekatan

Metode yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.<sup>15</sup> Untuk mendapatkan data lengkap guna menjawab rumusan masalah terhadap kekuatan hukum alat bukti rekaman video, dan hambatan yang dialami oleh penyidik dalam memperoleh data.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polresta Surakarta.

## 4. Jenis Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Polresta Surakarta.

### b. Data Sekunder

Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau lain sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa buku, literatur, catatan, laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan,

### b. Wawancara

---

<sup>15</sup> *Ibid. Hal, 10-15.* "Yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala-gejala lainnya".

<sup>16</sup> Zainal dan Amrudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 30.



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penulisan ini dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, “menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan pengumpulan data.

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data/display data
- d. Kesimpulan”<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Skripsi**

Skripsi yang penulis susun ini terbagi atas 4 bab, untuk mendapatkan gambaran satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian umum tindak pidana, pengertian dan prosedur penyidik dan penyelidikan, aparat penyidik, macam-

---

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 164.

macam penyidikan, cara memperoleh alat bukti petunjuk, pengertian alat bukti, kekuatan alat bukti petunjuk.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan dan membahas mengenai tindakan penyidik dalam menguatkan alat bukti rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana.

BAB IV bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan penulis.